



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/III/18974/2021
TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
PADA PUSAT ANALISIS DETERMINAN KESEHATAN
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penetapan status penggunaan Barang Milik Negara dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang;
- b. bahwa Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Pusat Analisis Determinan Kesehatan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 549);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Barang Kepada Pimpinan Tinggi Madya dan Kuasa Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan

Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1207);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA PUSAT ANALISIS DETERMINAN KESEHATAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Pusat Analisis Determinan Kesehatan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Nilai keseluruhan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp157.734.000,- (seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

KETIGA : Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus dicatat oleh Pusat Analisis Determinan Kesehatan dalam Daftar Barang Milik Negara Pusat Analisis Determinan Kesehatan.

KEEMPAT : Pusat Analisis Determinan Kesehatan dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan Barang Milik Negara kepada pihak lain setelah mendapatkan persetujuan Pengelola Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Pusat Analisis Determinan Kesehatan wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi Penggunaan Barang Milik Negara.

KEENAM : Segala biaya pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara yang diperlukan menjadi tanggung jawab Pusat Analisis Determinan Kesehatan.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2021

a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan;
2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR NOMOR HK.01.07/III/18974/2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
PADA PUSAT ANALISIS DETERMINAN KESEHATAN SEKRETARIAT
JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA PUSAT ANALISIS DETERMINAN KESEHATAN
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

NO.	KODE BARANG	NAMA BARANG	NO. ASET (NUP)	MERK/TYPE	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH	HARGA SATUAN (Rp.)	NILAI PEROLEHAN (Rp.)	KONDISI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3050204006	Kipas Angin	4 s.d 7	<i>Standing Misty Fan 75W</i>	2020	4	899,500	3,598,000	Baik	
2	3050206002	Televisi	6	Samsung 75 inc	2020	1	47,999,000	47,999,000	Baik	

NO.	KODE BARANG	NAMA BARANG	NO. ASET (NUP)	MERK/TYPE	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH	HARGA SATUAN (Rp.)	NILAI PEROLEHAN (Rp.)	KONDISI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	76 s.d 77	Brother	2020	2	3,000,000	6,000,000	Baik	
4	3100102003	Note Book	31 s.d 35	Lenovo V14	2021	5	9,955,000	49,775,000	Baik	
5	3100102001	P.C Unit	102 s.d 106	Lenovo Thinkcentre M700	2021	5	8,000,000	40,000,000	Baik	
6	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	78	HP Printer Deskjet Ink 3776	2021	1	1,727,000	1,727,000	Baik	
7	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	79	HP Printer Deskjet Ink 3777	2021	1	1,727,000	1,727,000	Baik	
8	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	80	HP Printer Deskjet Ink 3778	2021	1	1,727,000	1,727,000	Baik	
9	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	81	HP Printer Deskjet Ink 3779	2021	1	1,727,000	1,727,000	Baik	

NO.	KODE BARANG	NAMA BARANG	NO. ASET (NUP)	MERK/TYPE	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH	HARGA SATUAN (Rp.)	NILAI PEROLEHAN (Rp.)	KONDISI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	82	HP Printer Deskjet Ink 3780	2021	1	1,727,000	1,727,000	Baik	
11	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	83	HP Printer Deskjet Ink 3781	2021	1	1,727,000	1,727,000	Baik	
JUMLAH						23		157,734,000		

a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002